



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451.15 / Kep. 29 / 2021**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-51 TINGKAT KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perwujudan Masyarakat Kabupaten Kerinci yang cinta dan gemar mempelajari dan mengamalkan Al Qur'an, perlu dilaksanakan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an secara Kontinyu;
- b. bahwa kegiatan Muasabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Kerinci telah ditentukan Lokasi Pelaksanaannya berdasarkan Persetujuan Bupati Kerinci pada Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci Nomor 170/I/Adm. Kesra Tanggal 5 Oktober 2011;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan Muasabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2021 perlu ditetapkan Lokasi Pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Muasabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 182 Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca tulis Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam Kehidupan Sehari-hari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Kerinci 8), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
16. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep.308/2020 tentang Standar Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-51 TINGKAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Kecamatan Siulak sebagai Lokasi Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- KEDUA : Untuk kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Pemerintah Kecamatan Siulak sebagai Tuan Rumah agar mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci Tahun 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 Februari 2021

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kerinci di Sungai Penuh
3. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 Eksamplar)
7. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kerinci di Sungai Penuh
8. Sdr. Camat Siulak di Siulak.